BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati yang bersifat universal.[1] Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh pihak manapun. Salah satu contoh hak asasi manusia yang harus dijamin menurut hukum adalah mengenai kebebasan berserikat.

Salah satu implementasi terhadap kebebasan berserikat adalah dapat dilakukan oleh pekerja. Pengakuan hak asasi manusia terhadap pekerja untuk berserikat telah diakui secara internasional melalui sebuah organisasi yang bernama *International Labour Organization* (untuk selanjutnya disebut ILO) yang merupakan bagian dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.[2] Adapun konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat yaitu *ILO Convention No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise* dan *ILO Convention No. 98 Concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and Collective Bargaining.*

Kedua konvensi ILO tersebut diatas telah diratifikasi Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83

[1] Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta : Kencana Preneda Media Group, 2012), hlm. 138.

[2] International Labour Organization, http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang-en/index.htm, diunduh pada tanggal 03 Februari 2015.

Rina Kusniati, Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, 2015
UIB Repository (c) 2015

Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Ratifikasi Konvensi Nomor 98 Organisasi Perburuhan Internasional mengenai Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama.

Adapun pengaturan mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja di Negara Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Peraturan Perundang-Undangan di Negara Malaysia tidak melakukan ratifikasi terhadap kedua konvensi ILO tersebut diatas, tetapi perlindungan hukum terhadap hak berserikat bagi pekerja di Negara Malaysia tetap diakui melalui *Trade Union Act* 1959 yang telah mengalami amandemen terakhir pada tanggal 01 Januari 2006.

Meskipun kebebasan berserikat telah diakui di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, dewasa ini masih terdapat masalah dalam melaksanakan kebebasan berserikat dari kedua negara tersebut. Salah satunya kasus yang terjadi di Negara Indonesia adalah kasus yang terjadi di Perseroan Terbatas PT. Sri Rejeki Mebelindo yang dimana pimpinan perusahaan dari perseroan tersebut (Hariyanto Utomo Hidayat) melakukan pemutusan hubungan kerja

Rina Kusniati, Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, 2015
UIB Repository (c) 2015

kepada 107 buruh yang aktif pada serikat pekerja dalam perusahaan yang dipimpin.[3]

Dan kasus pekerja lainnya yang terjadi di Negara Malaysia yaitu kasus yang terjadi pada Putrajaya Holdings Sdn (anak perusahaan Petronas). Perusahaan ini berusaha untuk menghapus anggota dari serikat pekerja yang baru terbentuk yakni *Union of Employees in the Construction Industry* . Hal tersebut dilakukan setelah *Union of Employees in the Construction Industry* mengajukan permohonan untuk pengakuan pada 13 Maret, para pejabat Putrajaya Holdings Sdn memaksa 120 anggota *Union of Employees in the Construction Industry (UECI)* untuk mengundurkan diri dan kemudian akan dipekerjakan kembali sebagai karyawan outsourcing.[4]

Oleh karena Negara Indonesia dan Negara Malaysia sama-sama memberlakukan ketentuan mengenai kebebasan berserikat dan berdasarkan pada uraian kasus diatas yang mencerminkan meskipun kedua negara tersebut telah memberlakukan ketentuan mengenai kebebasan berserikat, tetapi masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan pekerja untuk berserikat di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, maka Penulis tertarik melakukan kajian hukum dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia".**

B. Perumusan Masalah

[3] http://sbsinews.com/hukum/pasal-yang-mengantarkan-bos-ke-bui-karena-kekang-hak-berserikat-buruh/ diunduh pada tanggal 14 Februari 2015.
[4] http://www.refworld.org/docid/4ea661f8c.html diunduh pada tanggal 14 Februari 2015.

Rina Kusniati, Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, 2015
UIB Repository (c) 2015

Berdasarkan pada uraian singkat yang telah dipaparkan diatas, penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini telah merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia?
3. Hukum di negara manakah yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan berserikat bagi pekerja diantara hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan Negara Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.
2. Untuk memaparkan dan menganalisis bagaimana penyelesaian permasalahan ketika terjadi kasus mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.
3. Untuk memaparkan dan menganalisis ketentuan hukum mana yang lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan berserikat bagi pekerja antara hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

Rina Kusniati, Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, 2015
UIB Repository (c) 2015

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum di Negara Indonesia, khususnya mengenai ketentuan pekerja untuk berserikat, baik oleh pengusaha maupun pekerja.
2. Dengan melakukan penelitian melalui perbandingan hukum dengan Negara Malaysia khususnya mengenai ketentuan pekerja untuk berserikat, maka diharapkan dapat memberikan sumbangsih teori untuk perkembangan hukum nasional, khususnya dalam penyusunan/pembuatan Peraturan Perundang-Undangan tentang ketenagakerjaan di Negara Indonesia guna menciptakan produk hukum yang lebih baik dalam melindungi hak pekerja untuk berserikat.
3. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, terutama mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja di masing-masing negara.

Rina Kusniati, Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, 2015
UIB Repository (c) 2015